



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL FARHAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Ncole 14 A No. 72 Kel.  
Kemenangan tani Kec. Medan Tuntungan Kota  
Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Joni Sembiring, S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 276/Pid.Sus/2020/PN.Kbj tertanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 276/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor:276/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FARHAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Meyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap FAISAL FARHAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Ia Terdakwa FAISAL FARHAN Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke kampung lalang gang sungai pante untuk membeli shbau-shabu kepada seorang bernama AYUNG (DPO) dan setelah selesai membeli shabu shabu tersebut Terdakwa langsung berangkat pergi menuju ke Kabanjahe dengan menumpangi Mobil sewa dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di kabanjahe, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama ALFINO SINULINGGA kemudian pada saat sampai di rumah ALFINO SINULINGGA Terdakwa mendapati ALFINO SINULINGGA sedang tidur dan oleh seorang laki laki yang tinggal di rumahnya langsung membangunkan ALFINO SINULINGGA setelah itu ALFINO SINULINGGA pun bangun dan selanjutnya Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA duduk di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada ALFINO SINULINGGA "koq cepat kali tidur NO" lalu ALFINO SINULINGGA berklata "capek tadi kerja bang" lalu Terdakwa berkata kepada ALFINO SINULINGGA "ada alat kita NO maksudnya Bong" lalu ALFINO SINULINGGA berkata "bentar ya bang (ALFINO SINULINGGA pergi keluar rumah nya dan masuk kembali sambil membawa 1 (satu) buah bong ke dalam rumah nya" setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu shabu dari dalam dompet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memakai shabu shabu tersebut bersama sama dengan ALFINO SINULINGGA di ruang tamu rumah yang dikontrak ALFINO SINULINGGA dan pada saat itu Terdakwa memakai atau menggunakan

Halaman 3 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



shabu shabu tersebut sebanyak 3 kali dan yang bernama ALFINO SINULINGGA sebanyak 3 kali, setelah selesai memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa shabu shabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kembali dan yang bernama ALFINO SINULINGGA membuang 1 (satu) unit bong keluar rumah nya. Setelah itu sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa mengajak ALFINO SINULINGGA keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA keluar dari rumah nya tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak ALFINO SINULINGGA terlebih dahulu pergi membeli 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong di sebuah warung yang berada di jalan Bom Ginting tepatnya di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA singgah di Indomaret untuk membeli rokok dan sesudah itu Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA kembali menuju kerumah ALFINO SINULINGGA dan pada di jalan tiba tiba 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver menghentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan seketika itu juga Terdakwa melihat ada beberapa orang laki laki yang keluar dari mobil tersebut dan Terdakwa pun langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan oleh beberapa orang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui adalah Polisi berhasil menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa ALFINO SINULINGGA dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kami pada saat itu dan oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan shabu shabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 yang Terdakwa simpan didalam dompet dan polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan,

Halaman 4 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa Ia Terdakwa FAISAL FARHAN bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.





- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke kampung lalang gang sungai pante untuk membeli shbau-shabu kepada seorang bernama AYUNG (DPO) dan setelah selesai membeli shabu shabu tersebut Terdakwa langsung berangkat pergi menuju ke Kabanjahe dengan menumpangi Mobil sewa dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di kabanjahe, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama ALFINO SINULINGGA kemudian pada saat sampai di rumah ALFINO SINULINGGA Terdakwa mendapati ALFINO SINULINGGA sedang tidur dan oleh seorang laki laki yang tinggal di rumahnya langsung membangunkan ALFINO SINULINGGA setelah itu ALFINO SINULINGGA pun bangun dan selanjutnya Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA duduk di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada ALFINO SINULINGGA "koq cepat kali tidur NO" lalu ALFINO SINULINGGA berklata "capek tadi kerja bang" lalu Terdakwa berkata kepada ALFINO SINULINGGA "ada alat kita NO maksudnya Bong" lalu ALFINO SINULINGGA berkata "bentar ya bang (ALFINO SINULINGGA pergi keluar rumah nya dan masuk kembali sambil membawa 1 (satu) buah bong ke dalam rumah nya" setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu shabu dari dalam dompet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memakai shabu shabu tersebut bersama sama dengan ALFINO SINULINGGA di ruang tamu rumah yang dikontrak ALFINO SINULINGGA dan pada saat itu Terdakwa memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut sebanyak 3 kali dan yang bernama ALFINO SINULINGGA sebanyak 3 kali, setelah selesai memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa shabu shabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kembali dan yang bernama ALFINO SINULINGGA membuang 1 (satu) unit bong keluar rumah nya. Setelah itu sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa mengajak ALFINO SINULINGGA keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA keluar dari rumah nya tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak ALFINO SINULINGGA terlebih dahulu pergi membeli 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong di sebuah warung yang berada di jalan Bom Ginting tepatnya di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA singgah di Indomaret untuk membeli rokok dan sesudah itu Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA kembali menuju kerumah ALFINO SINULINGGA dan pada

Halaman 6 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



dijalan tiba tiba 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver menghentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan seketika itu juga Terdakwa melihat ada beberapa orang laki laki yang keluar dari mobil tersebut dan Terdakwa pun langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan oleh beberapa orang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui adalah Polisi berhasil menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa ALFINO SINULINGGA dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kami pada saat itu dan oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan shabu shabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 yang Terdakwa simpan didalam dompet dan polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

## **KETIGA:**

Bahwa Ia Terdakwa FAISAL FARHAN bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA (dilakukan penuntutan terpisah) Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke kampung lalang gang sungai pante untuk membeli shbau-shabu kepada seorang bernama AYUNG (DPO) dan setelah selesai membeli shabu shabu tersebut Terdakwa langsung berangkat pergi menuju ke Kabanjahe dengan menumpang Mobil sewa dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di kabanjahe, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama ALFINO SINULINGGA kemudian pada saat sampai di rumah ALFINO SINULINGGA Terdakwa mendapati ALFINO SINULINGGA sedang tidur dan oleh seorang laki laki yang tinggal di rumahnya langsung membangunkan ALFINO SINULINGGA setelah itu ALFINO SINULINGGA pun bangun dan selanjutnya Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA duduk di ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada ALFINO SINULINGGA "koq cepat kali tidur NO" lalu ALFINO SINULINGGA berklata "capek tadi kerja bang" lalu Terdakwa berkata kepada ALFINO SINULINGGA "ada alat kita NO maksudnya Bong" lalu ALFINO SINULINGGA berkata "bentar ya bang (ALFINO SINULINGGA pergi keluar rumah nya dan masuk kembali sambil membawa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bong ke dalam rumah nya” setelah itu Terdakwa mengeluarkan1 (satu) paket shabu shabu dari dalam dompet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memakai shabu shabu tersebut bersama sama dengan ALFINO SINULINGGA di ruang tamu rumah yang dikontrak ALFINO SINULINGGA dan pada saat itu Terdakwa memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut sebanyak 3 kali dan yang bernama ALFINO SINULINGGA sebanyak 3 kali, setelah selesai memakai atau menggunakan shabu shabu tersebut Terdakwa menyimpan sisa shabu shabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa kembali dan yang bernama ALFINO SINULINGGA membuang 1 (satu) unit bong keluar rumah nya. Setelah itu sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa mengajak ALFINO SINULINGGA keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA keluar dari rumah nya tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak ALFINO SINULINGGA terlebih dahulu pergi membeli 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong di sebuah warung yang berada di jalan Bom Ginting tepatnya di pinggir jalan setelah itu Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA singgah di Indomaret untuk membeli rokok dan sesudah itu Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA kembali menuju kerumah ALFINO SINULINGGA dan pada dijalan tiba tiba 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver menghentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan seketika itu juga Terdakwa melihat ada beberapa orang laki laki yang keluar dari mobil tersebut dan Terdakwa pun langsung mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan oleh beberapa orang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui adalah Polisi berhasil menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa ALFINO SINULINGGA dan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kami pada saat itu dan oleh Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan shabu shabu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 yang Terdakwa simpan didalam dompet dan polisi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai

Halaman 9 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

Halaman 10 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jerry A. Sinukaban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Carles Tarigan selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama AYUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di kampung lalang gang sungai pante, kemudian setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bergerak menuju ke Kabanjahe tepatnya kerumah saksi ALFINO SINULINGGA, kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal ALFINO SINULINGGA Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA pergi keluar dan Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada saat keluar dari

Halaman 11 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah maka Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA dilakukan penangkapan;

– Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

– Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Carles Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

– Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jerry A. Sinukaban selaku anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan

Halaman 12 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;

– Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;

– Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

– Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama AYUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di kampung lalang gang sungai pante, kemudian setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bergerak menuju ke Kabanjahe tepatnya kerumah saksi ALFINO SINULINGGA, kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal ALFINO SINULINGGA Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA pergi keluar dan Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA dilakukan penangkapan;

– Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan

Halaman 13 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Alfino Sinulingga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong

Halaman 14 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

– Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi, kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal saksi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi pergi keluar rumah dan Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa dan saksi, kemudian pada saat keluar dari rumah maka Terdakwa dan saksi dilakukan penangkapan;

– Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama AYUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di kampungalang gang sungai pante, kemudian setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bergerak menuju ke Kabanjahe tepatnya kerumah saksi ALFINO SINULINGGA, kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal ALFINO SINULINGGA Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA pergi keluar dan Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Halaman 16 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP di kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening

Halaman 17 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

– Bahwa benar Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama AYUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di kampung lalang gang sungai pante, kemudian setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bergerak menuju ke Kabanjahe tepatnya kerumah saksi ALFINO SINULINGGA, kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal ALFINO SINULINGGA Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA, kemudian setelah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA pergi keluar dan Terdakwa menyimpan sisa Narkoba jenis shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA dilakukan penangkapan;

– Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25

Halaman 19 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



(dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

— Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur '**barang siapa**' atau '**setiap orang**'. Namun demikian, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang atau *legal entity*, maka meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111 s/d Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan '*setiap Penyalah Guna*' merupakan unsur '*setiap orang*'. Dalam perkara ini, unsur '**setiap Penyalah Guna**' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek

Halaman 20 dari 29. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama FAISAL FARHAN dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, menggunakan Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang **dapat dihukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 21 dari 29. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi: *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada diri Terdakwa yang menurut Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi sendiri diperoleh dari seseorang bernama AYUNG (DPO) yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena **perolehan dan penggunaannya tidak sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap Penyalah Guna”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Samura Kelurahan Gung Letto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan dimana pada saat Terdakwa dan saksi ALFINO SINULINGGA ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu shabu berat brutto 0,78 gram dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 ditemukan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa yang berada di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) Bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama AYUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di kampung lalang gang sungai pante,

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bergerak menuju ke Kabanjahe tepatnya kerumah saksi ALFINO SINULINGGA, kemudian sesampainya di rumah tempat tinggal ALFINO SINULINGGA Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan ALFINO SINULINGGA, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA pergi keluar dan Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada saat keluar dari rumah maka Terdakwa dan ALFINO SINULINGGA dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 265/IL.1.11.10136/2020 hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4574/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik FAISAL FARHAN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4575/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter Urine milik FAISAL FARHAN adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 24 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa khusus untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun untuk penghukumannya, Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa tidak dipilih karena tidak terbukti Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya dokumen **(assesment)** dari pihak yang kompeten melakukan penilaian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya dengan berbagai alasan yang bukan karena alasan medis. Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah beberapa kali sebelum ditangkap. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan yang tidak jelas atau diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Demikian pula, tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I karena dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa tidak dipaksa / dibawah tekanan maupun dibujuk oleh orang lain, melainkan atas kemauan dan keinginannya sendiri.** Sementara itu, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perintah rehabilitasi medis dan sosial khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu dan tidak pula dapat digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagai suatu pembelajaran dan memberi efek jera agar setiap orang yang telah mengetahui hukumnya namun mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana diatur oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

## **keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

## **keadaan yang meringankan :**

Halaman 26 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai manfaat, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 27 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa FAISAL FARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip ber les merah dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**SULHANUDDIN, S.H., M.H.**

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JUMPA GINTING, S.H.**

Halaman 29 dari 29.Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN  
Kbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)